

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL  
(STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ILHAM DWI MARYADI**

**12340141**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Minuman beralkohol dalam masyarakat biasa disebut dengan minuman keras. Minuman keras/ beralkohol merupakan salah satu permasalahan klasik yang dialami sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, yang mana masalah minuman beralkohol ini dinilai sangat meresahkan bahkan merugikan masyarakat yang hingga kini belum ada solusi yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Penyebarannya yang kian meluas di seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status ekonomi dan batas usia. Semakin maraknya tindak kejahatan yang terjadi seperti penganiayaan, perampokan, perkelahian, pemerkosaan bahkan pembunuhan diakibatkan dari bermulanya pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol. Diharapkan dengan adanya payung hukum yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol dapat mengurangi jumlah pelanggaran maupun tindak kejahatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Meskipun demikian pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul belum bisa dikatakan berhasil secara maksimal, walaupun sudah ada peningkatan dalam penjatuhan pidana denda bagi pelaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menganalisa penegakan Perda terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris dengan metode analisis data yang sifatnya kualitatif dengan berdasar pola deduktif untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan penegakan Perda terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penegak hukum atas Perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda tentang minuman beralkohol telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman tersendiri bagi para pelanggar khususnya pengedar maupun penjual terutama distributor minuman beralkohol. Akan tetapi, aksi penertiban yang dilakukan selama ini dan juga penjatuhan sanksi berupa denda yang lebih besar belum cukup membuat efek jera bagi para pelanggar Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Peran serta masyarakatpun dirasa masih kurang dalam hal penegakan hukum khususnya tentang peredaran minuman beralkohol.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Dwi Maryadi

NIM : 12340141

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)**" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Yang menyatakan,



**Ilham Dwi Maryadi**  
NIM. 12340141

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ilham Dwi Maryadi

NIM : 12340141

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Pembimbing I

  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama: Ilham Dwi Maryadi

NIM : 12340141

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul).


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunacasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Pembimbing II



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP: 19800626 200912 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/260/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM DWI MARYADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1234041  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 24 Juni 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum



  
Imamadiah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 197070518 199703 1 003

## **MOTTO**

PERCAYALAH BAHWA NASIB SESEORANG  
DITENTUKAN OLEH USAHA YANG DILAKUKAN,  
DAN TIADA HASIL  
YANG AKAN MENGHIANATI PROSES

PERJUANGAN INI (SKRIPSI) HANYALAH SALAH SATU PROSES  
DARI SEKIAN BANYAK PROSES KEHIDUPAN

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan insyaallah akan membawa manfaat dan barokah.

Untuk kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi yang tiada terhingga dan tak akan pernah terbalaskan sampai kapanpun. Semoga ini menjadi langkah awal untuk mendapatkan ridho kalian berdua

karena selama ini belum bisa menjadi apa yang kalian harapkan.

Dan untuk kakak dan adik-adikku, terima kasih telah menjadi motivasi untuk berjuang demi masa depan.

Untuk almamaterku Ilmu Hukum 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan motivasi, kritik dan saran yang sangat membangun.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Rasulullah SAW.

Penyusun mengakui bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa limpahan karunia dan nikmat dari Allah SWT dan orang-orang yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.




4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang memberikan waktu dan pembimbingan kepada penyusun.
6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.LM., M.A selaku Pembimbing II yang memberikan waktu dan pembimbingan kepada penyusun.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Bapak H. Gunarto dan Ibu Hj. Munafi'ah selaku ayahanda dan ibunda yang senantiasa mengiringi doa dalam setiap proses menuntut ilmu dan dalam kegiatan apapun.
9. Pak Kyai Ahmad S. Utomo selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam yang selama ini telah memberikan pengarahan maupun bimbingan baik yang bersifat lahir maupun batin.
10. Seluruh teman seperjuangan, sekamar dan senampan di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penyusun.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena telah memberikan dukungan pada penyusun.

Demikian penyusunan skripsi ini yang disusun agar dapat bermanfaat dalam menambah keilmuan kita semua. Penyusun menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Penyusun,



Ilham Dwi Maryadi  
NIM. 12340141

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR YANG</b>	
<b>MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum dan Penegakan Perda .....	19
1. Penegakan Hukum .....	19
2. Penegakan Perda .....	22

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia .....	24
C. Tinjauan Umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)...	31
1. Pengertian Satpol PP .....	31
2. Tugas dan Fungsi .....	32
3. Kedudukan dan kewenangan.....	33
4. Tata Kerja.....	33
5. Susunan Organisasi .....	34

### **BAB III TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS/BERALKOHOL**

#### **DALAM LINGKUP HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA LOKAL.....**

A. Tinjauan Umum tentang Minuman Keras/ Beralkohol.....	35
B. Tindak Pidana Minuman Keras dalam Hukum Pidana Nasional .....	37
C. Tindak Pidana Minuman Keras dalam Hukum Pidana Lokal.....	44

### **BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL SESUAI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 .....**

A. Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul .....	55
B. Analisa Penegakan Hukum Terhadap Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul atas Perda Nomor 2 Tahun 2012.....	61

### **BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	65
---------------------	----

B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Bantul yang merupakan suatu Kabupaten yang agamis, nyaman, tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bantul. Akan tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan maraknya pengedaran dan penjualan minuman keras/beralkohol dikalangan masyarakat.

Masalah minuman keras/beralkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sudah dijelaskan tempat-tempat yang diperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 pasal 6 ayat (1) tempat penjualan minuman beralkohol di daerah hanya dapat diselenggarakan pada :

- a. Hotel berbintang 3 (tiga), Hotel berbintang 4 (empat), Hotel berbintang 5 (lima);
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
- c. Bar termasuk pub dan klub malam.<sup>1</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak Perda memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.

Menurut Winoto Raharjo, selaku Kasie. Satresnarkoba Polres Bantul, di Kabupaten Bantul setidaknya ada beberapa tempat yang menjadi sentral penertiban dan paling banyak melakukan pengedaran minuman beralkohol yang cukup besar dan wilayah yang pada umumnya dilakukan oleh para penjual yaitu wilayah yang berbatasan dengan Kotamadya Yogyakarta, diantaranya wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan dan di pinggiran Pantai Parangtritis/Parangkusumo dan Pantai Samas. Para pelaku di wilayah tersebut merupakan pemain lama dalam perdagangan minuman

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul..



beralkohol yang memang sudah mempunyai cara dan pengalaman dalam hal penjualan minuman beralkohol.<sup>2</sup>

Selain itu menurut Surahmanta Nugraha, S.T., selaku staf Subbag Program Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, sampai saat ini belum ada tempat ataupun lokasi di wilayah Kabupaten Bantul yang mempunyai izin melakukan penjualan minuman beralkohol baik itu hotel, restoran maupun tempat – tempat hiburan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul. Jadi pada intinya segala bentuk peredaran maupun penjualan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Bantul dapat dikatakan illegal. Meskipun sudah ada beberapa tempat yang mengajukan permohonan izin penjualan minuman beralkohol akan tetapi, sampai saat ini surat permohonan izin tersebut belum juga diambil karena diperkirakan biaya retribusi permohonan izin penjualan minuman beralkohol terlalu tinggi bagi pemohon.<sup>3</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tinggi dan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat meminimalisir peredaran minuman beralkohol dan dapat mengurangi angka kejahatan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Bantul.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Winoto Raharjo selaku Kasie. Satresnarkoba Polres Bantul pada 7 Juni 2016.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Surahmanta Nugraha, S.T., selaku staf Subbag Program Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Bantul sesuai Perda Nomor 2 tahun 2012?
2. Apakah penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Bantul sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

- c. Bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh para aparat penegak hukum dalam menegakkan Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.
2. Mengetahui peranan aparat penegak hukum khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah.
3. Menambah pengetahuan tentang tindak pidana minuman beralkohol dalam lingkup pidana lokal.

### b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan suatu kontribusi bagi aparat penegak hukum sebagai bentuk *social control* terhadap pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol melalui Perda yang dibentuknya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan evaluasi bagi seluruh pihak khususnya bagi aparat penegak

hukum dalam penegakan, peredaran, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

3. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya tentang minuman beralkohol bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang penegakan hukum khususnya terhadap pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah, penyusun menemukan beberapa literatur mengenai penerapan Perda tentang peredaran minuman keras. Beberapa penelitian dapat menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Purwati yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah Kota samarinda)” menjelaskan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi yang

ditunjuk seperti SATPOL PP.<sup>4</sup> Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menitikberatkan pada pemberlakuan Perda dalam lingkungan masyarakat.

Muh. Wildan Fatkhuri dalam skripsinya “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda nomor. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)” menjelaskan bahwa tidak adanya efek jera bagi para penjual atau pengepul dikarenakan adanya subsidi dari para produsen minuman keras, apabila tertangkap atau terjaring operasi pekat yang dilakukan pihak pemerintah daerah maupun pihak kepolisian.<sup>5</sup> Perbedaan dengan penelitian penyusun yaitu dalam karya ini lebih menjelaskan terhadap efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol dan dampak negatif bagi masyarakat.

Skripsi karya Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” menjelaskan bahwa persoalan minuman keras menjadi masalah serius, karena termasuk masalah lama yang belum dapat ditumpas secara tuntas, namun lebih pada efek buruknya terhadap masyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu faktor degradasi moral bangsa Indonesia, karena tidak hanya menjangkiti orang dewasa namun para generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa pun sudah terbiasa dengan

---

<sup>4</sup> Purwati, “Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah Kota samarinda)”. *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, 2012.

<sup>5</sup> Muh. Wildan Fatkhuri, “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda nomor. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)” . *Skripsi* Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

minuman beralkohol.<sup>6</sup> Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu lebih spesifik mengungkap masalah pelanggaran atas perda yang diterapkan.

## **E. Kerangka Teoretik**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di awal bab ini, penyusun menitikberatkan pada beberapa aspek, yaitu; Penegakan Hukum, tindak pidana minuman keras dalam hukum pidana nasional dan lokal, dan Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Keterkaitan pokok masalah dengan tiga aspek tersebut membutuhkan penegakan hukum untuk mengetahui norma-norma sosial di masyarakat serta membutuhkan kerangka konseptual untuk membantu mendeskripsikan dan menjelaskan pokok masalah tersebut.

Berbicara tentang sistem hukum, Friedman menggambarannya atas tiga aspek, bahwa sistem hukum itu :

1. Mempunyai struktur,
2. Terdapat substansi yang meliputi: aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk darinya, seperti keputusan aturan-aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut.
3. Memiliki budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai serta harapannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ketiga aspek tersebut digambarkan sebagai suatu struktur hukum yang diibaratkan sebuah mesin. Substansinya adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan mesin itu. Dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>8</sup>

Kemudian mengenai penegakan hukum Soerjono Soekanto menyatakan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Dalam proses penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Hukumnya sendiri
2. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

---

<sup>7</sup>M. Laurence Friedman, *American Law: An Introduction*, edisi kedua, Alih Bahasa oleh Wisnu, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm.8.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.9.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.3.



5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.<sup>11</sup>

Berada dalam tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks yang sudah tidak sederhana lagi, lebih efisien apabila menempatkan pembicaraan di dalam konteks masyarakat dan lingkungan tersebut. Untuk lebih tegasnya, pembicaraan penegakan hukum akan ditempatkan dalam konteks masyarakat yang sudah menjadi semakin kompleks tersebut.

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan Barda Nawawi Arief mengemukakan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

“kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*“social defence policy”*).<sup>12</sup>

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan tugas Satpol PP sebagai berikut,

“Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”<sup>13</sup>

Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan beberapa fungsi Satpol PP diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.77.

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.<sup>14</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 ayat (1) menjelaskan bahwa “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kemudian ayat (2) juga menjelaskan “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.<sup>15</sup>

Penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang merupakan upaya politik hukum pemerintah Kabupaten Bantul sebagai langkah penanggulangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem penegakan hukum pidana.

Perda Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan tentang larangan penjualan minuman beralkohol seperti yang tercantum dalam Pasal 21 sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>16</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul..

beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya.

2. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.
3. Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol selain yang berasal dari 5 (lima) produsen atau importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya yang menunjuknya.
4. Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang menjual secara enceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
  - a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
  - b. Tempat yang berdekatan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
  - c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Setiap orang pribadi atau perusahaan yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP MB dan/atau SIUP dilarang

melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol.

Dijelaskan juga dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 yang berbunyi “Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan bertujuan untuk:

1. Melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol dan minuman oplosan;
2. Memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan
3. Memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.<sup>17</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara adalah salah satu payung hukum terhadap peran serta masyarakat yang diharapkan pemerintah. Ketentuan umum pada Pasal 1 poin 2 menyebutkan bahwa, “Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

---

<sup>17</sup>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma-norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”.<sup>18</sup>

Meskipun PP tersebut sifatnya khusus menyangkut masalah penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN, namun dalam berbagai produk legislasi yang umumnya juga membutuhkan adanya peran serta masyarakat, maka hakikatnya PP tersebut dapat menjadi rujukan atas pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, penyusun berpandangan bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum (dalam hal ini terkait dengan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol) tidak cukup diselesaikan oleh penegak hukum semata, tetapi bagaimana memainkan peran masyarakat menjadi sangat penting karena persoalan yang timbul dari penegakan hukum berasal dari masyarakat dan masyarakat pula yang sebaiknya lebih banyak berperan dalam penyelesaiannya.

Terhadap peran serta masyarakat, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dan hak masyarakat, yaitu:

1. Melakukan pencegahan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
2. Adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.
3. Melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pihak berwajib.

---

<sup>18</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau peristiwa tentang peredaran minuman beralkohol secara aktual dan cermat,<sup>19</sup> yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap penegakan hukum peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Untuk mengetahui bagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul dapat diterapkan dalam perilaku nyata baik dalam hal peranan aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP maupun masyarakat itu sendiri.

### **3. Pengumpulan Data**

#### **a. Jenis data**

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, dalam hal ini data maupun informasi tentang Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan sejumlah data yang berkenaan dengan pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten Bantul.

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.22.



2) Data sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan yang berupa buku, jurnal ataupun penelitian tentang peredaran minuman beralkohol.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen, berupa salinan Perda Nomor 2 Tahun 2012
- b. Pengamatan terhadap beberapa lokasi penjualan minuman beralkohol, sejumlah kegiatan atau peristiwa yang berhubungan dengan pengonsumsi minuman beralkohol.
- c. Wawancara dengan Kapolres/Anggota Polres Bantul, Kepala/Anggota Satpol PP Bantul, dan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk menggali informasi tentang penertiban dan pemberantasan minuman beralkohol.
- d. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penelitian ini serta arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang disusun teliti.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pola: *deduktif*, yakni memaparkan fakta-fakta umum penegakan hukum di Indonesia untuk dianalisis dan hasilnya digunakan untuk memecahkan persoalan pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini akan merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang penegakan hukum, penegakan hukum di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum atau problematika penegakan hukum di Indonesia serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Bab ketiga tentang menjelaskan tentang tindak pidana minuman keras/beralkohol dalam lingkup hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal.

Bab keempat membahas mengenai penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul berdasar Perda Nomor 2 Tahun 2012.

Bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari analisis masalah, saran dan masukan sebagai catatan atas masalah dan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui pembahasan pada empat bab sebelumnya tentang bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, maka pada bab ini akan membentuk kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Benang merah yang dapat ditarik dari uraian pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap Perda Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa belum efektif, masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa masih sulit untuk melakukan pemberantasan dan menghilangkannya. Meskipun para aparat penegak hukum lebih gencar untuk melakukan razia ataupun operasi terhadap warung, kios maupun tempat – tempat hiburan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar lebih berat akan tetapi, tanpa diimbangi dengan langkah pencegahan dan kesadaran masyarakat, usaha pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul tidak akan berjalan seperti yang dicita-citakan.

Dalam penegakan hukum, masalah sangat mungkin terjadi baik secara teknis maupun penegak hukumnya. Oleh karena itu pemberantasan minuman

beralkohol di Kabupaten Bantul tentunya juga tidak terlepas dari masalah kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol, rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya yang akan timbul setelah mengkonsumsi minuman beralkohol yang lebih mementingkan kesenangan sesaat dari pada mementingkan kehidupan untuk masa depan, dan juga dari aparat penegak hukumnya yang lebih mengedepankan langkah *repressive* (penindakan) dari pada langkah *preventive*-nya (pencegahan dan penanggulangan).

Kurangnya dukungan masyarakat bagi aparat penegak hukum, yang mana masyarakat belum bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penertiban minuman beralkohol sehingga menjadikan lemahnya kontrol atas kinerja aparat penegak hukum.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Minuman Beralkohol Berdasar Perda Nomor 2 Tahun 2012

Para aparat hukum Kabupaten Bantul sekarang ini lebih gencar melakukan razia/ operasi terhadap peredaran Minuman Beralkohol untuk mengurangi permasalahan yang timbul akibat dari mengkonsumsi minuman haram tersebut. Terlebih lagi pada pelaku yang memproduksi minuman oplosan yang tidak hanya berakibat buruk bagi diri sendiri tapi juga orang lain. Penerapan sanksi bagi pelanggar Perda sejauh ini sudah menunjukkan adanya peningkatan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar Perda khususnya Perda minuman beralkohol, saat ini sanksi yang diberikan pada pelanggar Perda Minuman beralkohol jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya, khususnya bagi pemain

lama (*residivis*) yakni dengan sanksi pidana denda sepuluh kali lipat dari denda yang dijatuhkan ketika pertama kali melakukan pelanggaran. Seperti yang dijelaskan dalam Perda tersebut ancaman hukuman/ sanksi bagi pelanggar adalah maksimal 3 bulan kurungan dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Beberapa kendala bagi aparat penegak hukum dan faktor – faktor yang menyebabkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa masih sulit untuk ditanggulangi adalah sebagai berikut:

- a. Denda bagi pelanggar yang masih relatif ringan.
- b. Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sekaligus pemberantasan minuman beralkohol masih rendah.
- c. Koordinasi yang kurang intensif antara aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP, Polres dan Polsek dengan tokoh masyarakat, sehingga sering terjadi kebocoran informasi sebelum aparat penegak hukum terjun ke lapangan. Hal itu yang sering kali menimbulkan kurang maksimalnya ketika menggelar razia/ operasi penyakit masyarakat khususnya peredaran minuman beralkohol.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP sehingga sering melakukan operasi gabungan dengan Polres dan Polsek untuk mencegah terjadinya kerusuhan antara aparat dengan masyarakat.

- e. Masih banyaknya anak – anak muda yang suka mengonsumsi minuman beralkohol khususnya miras oplosan yang dinilai harganya jauh lebih murah dibandingkan yang banyak beredar di pasaran.
- f. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang bahaya dan dampak akan mengonsumsi minuman beralkohol.

## **B. Saran**

Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan diberlakukannya Perda tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan citra positif bagi masyarakat dengan diberantasnya minuman beralkohol. Kepentingan masyarakat adalah terbebas dari problem dan penyakit masyarakat yang dinilai sangat meresahkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu dengan diberlakukannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul harus benar-benar dilakukan oleh segenap aparat penegak hukum. Intensitas penertiban harus lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak distributor dalam mengedarkan minuman beralkohol. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan maupun tempat yang memiliki ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol agar tidak terdapat penyelewengan terhadap peraturan yang berlaku. Pemberantasan minuman beralkohol juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat, baik bersifat moril, maupun dalam bentuk aksi nyata dalam mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan masyarakat.

Masyarakat diminta agar selalu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Bantul yang aman, tertib dan terbebas dari minuman beralkohol.



## Daftar Pustaka

### A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 tentang Minuman Keras.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

### B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Friedman, M. Laurence, *American Law: Introduction*, Edisi II, Alih Bahasa oleh Wisnu, Jakarta: Tata Nusa, 2001.



- F. Lamintang dan Theo. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1991.
- R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Purwati, "Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah

Kota samarinda)”. *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, 2012.

Muh. Wildan Fatkhuri, “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda nomor. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)” Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”. Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

### **C. lain-lain**

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Edisi M. Muhyiddin, Abdul Hamid, (Beirut: Dar El-fikr), III:324, Hadis Nomor 3669 *Kitab Al-Asyribah* Bab II Tahrim Al-Khamr, Dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizdi dan Nnasa’i, dari Umar R.A.

Depag RI, *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan PH, 2003.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *jilid V* cet IV, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 tentang Minuman Keras.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

### B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Friedman, M. Laurence, *American Law: Introduction*, Edisi II, Alih Bahasa oleh Wisnu, Jakarta: Tata Nusa, 2001.

- F. Lamintang dan Theo. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1991.
- R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Purwati, "Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah

Kota samarinda)”. *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, 2012.

Muh. Wildan Fatkhuri, “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda nomor. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)” Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”. Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

### C. **lain-lain**

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Edisi M. Muhyiddin, Abdul Hamid, (Beirut: Dar El-fikr), III:324, Hadis Nomor 3669 *Kitab Al-Asyribah* Bab II Tahrim Al-Khamr, Dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizdi dan Nnasa’i, dari Umar R.A.

Depag RI, *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan PH, 2003.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *jilid V* cet IV, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN,  
PEREDARAN DAN PELARANGAN  
PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL DI KABUPATEN  
BANTUL**

**SATRESNARKOBA POLRES BANTUL**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Merimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedarannya, dan pelarangan penjualannya di Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa pengaturan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;



13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2010;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 Tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 17 Tahun 2011);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2011);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 14 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN  
BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari buah dan atau hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
8. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
9. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
10. Menyimpan adalah meletakkan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang.
11. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
12. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.



13. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
14. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung.
15. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
16. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III KLASIFIKASI

### Pasal 3

- Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* ( $C_2H_5OH$ ) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
  - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB IV  
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
Bagian Kesatu  
Pengedaran, Tempat Penjualan dan Penjualan Minuman Beralkohol  
Paragraf 1  
Pengedaran

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 5

Pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di Daerah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Tempat Penjualan

Pasal 6

- (1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah hanya dapat diselenggarakan pada :
  - a. Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), dan Hotel Berbintang 5 (lima);
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
  - c. Bar termasuk pub dan klab malam.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk diminum langsung.
- (3) Selain tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang sebagai tempat penjualan langsung minuman beralkohol di Daerah.
- (4) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diminum langsung.

Paragraf 3  
Penjualan

Pasal 7

- (1) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C harus di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk diminum langsung.

- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
- (3) Penjual langsung paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya.
- (4) Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan /atau golongan C yang berlabel dari Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Perizinan

Pasal 8

Setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada penjual langsung ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bukan merupakan izin operasional untuk melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pasal 10

SIUP MB diperuntukkan bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C pada :

- a. Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), dan Hotel Berbintang 5 (lima);
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
- c. Bar termasuk pub dan klab malam.



Paragraf 2  
Prosedur Pengajuan Izin  
Prosedur Pengajuan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), atau Hotel Berbintang 5 (lima), terdiri atas :
    1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    4. foto copy sertifikat hotel berbintang;
    5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
    8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual; dan
    9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan.
  - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, terdiri atas :
    1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    4. foto copy sertifikat klasifikasi restoran;
    5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
    8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual; dan
    9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan.
  - c. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Bar, pub dan klab malam, terdiri atas:
    1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    4. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    6. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;

7. daftar minuman beralkohol yang akan dijual; dan
  8. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencermatan kebenaran dokumen persyaratan dan peninjauan lokasi sebelum diterbitkannya Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - (3) Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
  - (4) Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
  - (5) Penyerahan izin dilakukan setelah pemohon membayar retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 12

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Paragraf 3 Prosedur Pengajuan SIUP MB

#### Pasal 13

- (1) Permohonan SIUP MB ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. pas foto pemohon berwarna 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - b. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
  - c. foto copy akte pendirian, dan perubahannya bila ada bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - d. foto copy SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), Hotel Berbintang 5 (lima), atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
  - e. foto copy izin gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
  - f. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - i. rencana penjualan minuman beralkohol yang akan disalurkan untuk 1 (satu) tahun ke depan; dan
  - j. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j masing-masing 1 (satu) eksemplar dengan menunjukkan dokumen aslinya.



- (3) SIUP MB dapat diterbitkan apabila pemohon telah mendapatkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

#### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP MB secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP MB yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penelitian permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terdapat pengisian atau persyaratan yang belum memenuhi persyaratan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan.

#### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu Berlakunya Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB

#### Pasal 15

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SIUP MB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengajuan perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) SIUP MB hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat penjualan.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan dan Perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib mengajukan perubahan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol apabila :
- terjadi perubahan kepemilikan dan atau penanggung jawab;
  - terjadi perubahan jenis kegiatan usaha;
  - terjadi perubahan alamat perusahaan; dan/atau
  - terjadi perubahan modal usaha.
- (2) Perusahaan wajib mengajukan perubahan SIUP MB apabila :
- terjadi perubahan kepemilikan dan atau penanggung jawab;
  - terjadi perubahan jenis kegiatan usaha;
  - terjadi perubahan alamat perusahaan; dan/atau
  - terjadi perubahan modal usaha.



3) Permohonan perubahan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), atau Hotel Berbintang 5 (lima), terdiri atas :

1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
4. foto copy sertifikat hotel berbintang;
5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan;
- dan
10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang akan diubah.

b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, terdiri atas :

1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
4. foto copy sertifikat klasifikasi restoran;
5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan;
- dan
10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang akan diubah.

c. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Bar, pub dan klab malam, terdiri atas :

1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
4. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
6. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
7. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;

8. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
9. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang akan diubah.

#### Pasal 17

Permohonan perubahan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
- b. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya bila ada bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- d. foto copy SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), Hotel Berbintang 5 (lima), atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
- e. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
- f. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan untuk rencana penjualan minuman beralkohol yang akan disalurkan;
- i. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- j. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
- k. SIUP MB yang akan diubah.

#### Pasal 18

Perusahaan wajib mengajukan perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol apabila telah habis masa berlakunya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), atau Hotel Berbintang 5 (lima), terdiri atas :
  1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
  2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
  4. foto copy sertifikat hotel berbintang;
  5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
  6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
  7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
  8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
  9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan;
  10. realisasi penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun yang lalu; dan
  11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang habis masa berlakunya.



- b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Restoran dengan Tanda Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, terdiri atas :
1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
  2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
  4. foto copy sertifikat klasifikasi restoran;
  5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
  6. fotocopy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
  7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
  8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
  9. realisasi penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun yang lalu;
  10. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
  11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang habis masa berlakunya.
- c. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Bar, pub dan klab malam, terdiri atas :
1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
  2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
  4. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
  5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
  6. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
  7. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
  8. realisasi penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun yang lalu;
  9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
  10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang habis masa berlakunya.

#### Pasal 19

Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan SIUP MB apabila telah habis masa berlakunya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
- b. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya bila ada bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- d. foto copy SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), Hotel Berbintang 5 (lima), atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
- e. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;

- f. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. realisasi penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun yang lalu;
- i. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
- j. SIUP MB yang habis masa berlakunya.

## BAB V PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 20

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, golongan C wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan B, golongan C di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat golongan, jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya.
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* di atas 15% (lima belas persen) dan golongan C.
- (3) Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol selain yang berasal dari 5 (lima) produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya yang menunjuknya.
- (4) Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :



- a) gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b) tempat yang berdekatan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman; dan
- c) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP MB dan/atau SIUP dilarang melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol.

#### Pasal 22

Perusahaan dilarang mencantumkan label "Halal" pada minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C produk dalam negeri maupun produk impor.

#### Pasal 23

- (1) Penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli yang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan identitas yang sah.
- (2) Penjual langsung wajib memasang tanda larangan pembelian minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C bagi pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun di tempat penjualan.

#### Pasal 24

Perusahaan dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

### BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap :

- a. penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
- b. perizinan, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; dan
- c. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 27

- (1) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).

### Pasal 28

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat lain yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Bentuk Sanksi Administratif

### Pasal 30

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pencabutan izin; dan/atau
  - b. penutupan usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. pemberian teguran tertulis
  - b. pencabutan izin; dan
  - c. penutupan usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas ) hari kerja, sejak tanggal surat teguran diterima.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pencabutan

Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin apabila :
  - a. izin diperoleh berdasarkan data/keterangan yang tidak benar atau palsu dari pemohon yang bersangkutan;
  - b. pemilik izin tidak mengindahkan teguran tertulis;
  - c. pemilik izin terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. pemilik izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin.
- (2) Pemilik Izin yang dicabut izinnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pencabutan Izin.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati harus memberikan jawaban penerimaan atau penolakan permohonan keberatan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan keberatan dianggap diterima dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan kembali Izin yang telah dicabut.



Bagian Ketiga  
Penutupan usaha

Pasal 32

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menutup usaha bersamaan dengan pencabutan izin.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan atau Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling



lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 apabila pemegang izin melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII PELAKSANAAN

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan SIUP MB dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2007); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 19 Tahun 2008);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 JAN 2012

BUPATI BANTUL,



SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 25 JAN 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2012 SERI C NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN  
PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perizinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol masih mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mengatur pengawasan, pengendalian pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol. Namun demikian bukan berarti Pemerintah Daerah akan melegalkan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, karena berdasarkan Peraturan Daerah ini minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang semestinya, yaitu pada Hotel berbintang 3, Hotel berbintang 4, dan Hotel berbintang 5, serta Restoran dengan Tanda Talam Selaka dan Talam Kencana, Bar termasuk di dalamnya pub dan klab malam, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan

kepariwisataan. Namun dalam pelaksanaannya perlu diatur mekanisme yang sangat ketat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini sangat memungkinkan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur pengawasan, pengendalian pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol sangat diperlukan di Kabupaten Bantul.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perolehan 5 (lima) penunjukan dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol harus dicantumkan dalam Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas


# *DATA MIRAS 2016*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 RESORT BANTUL

**DATA REKAPITULASI KASUS SATRESNARKOBA 2016**

NO	JENIS KEJAHATAN	BULAN												JML														
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGT		SEP		OKT		NOV		DES				
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S			
1.	MIRAS	2	2	27	27	3	3	-	-	15	15																47	47
	JUMLAH	2	2	27	27	3	3	-	-	15	15															47	47	

Bantul, 31 Mei 2016  
 KASATRESNARKOBA  
  
 RUDY PRABOWO, S.IK  
 AKP NRP 84071807

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESORT BANTUL

**DATA PENEGAKKAN PERDA  
BULAN : JANUARI 2016**

NO	WAKTU	PERKARA	TERLAPOR	SAKSI	TKP	BARANG BUKTI	VONIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LP/01-A// 2016/ Satesnarkoba Tgl. 8 Januari 2016	Pelanggaran Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	MUHAMMAD SAUJI, Bantul, 17 Januari 1964, 50 th, Islam, Wiraswasta, Almt : Petir Rt. 01, Srimartani, Piyungan, Bantul.	1. AGUS HARTANA, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Piyungan. 2. SUWARNO P, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Piyungan.	Petir Rt. 01, Srimartani, Piyungan, Bantul.	- 28 (dua puluh delapan) botol minuman beralkohol campuran alcohol murni dan coca cola. - 5 (lima) botol @ 1 liter minuman beralkohol campuran alcohol murni dan coca cola.	Proses Sidik.	
2	LP/02-A// 2016/ Satesnarkoba Tgl. Januari 2016	Pelanggaran Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	DARMAWAN. Yogyakarta, 19 Juli 1960, Swasta, Kristen, Almt : Ngijo, Bangunharjo, Sewon, Bantul.	1. BAYUDI, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul. 2. SUJONO WIBOWO, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Ngijo, Banguntapan, Sewon, Bantul.	- 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis BEER PROST. - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR KOLESO. - 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis BIR BINTANG/	Proses Sidik.	

Bantul, 31 Januari 2016

KASATRESNARKOBA

RUDI PRABOWO, S.IK

AKP NRP 84071807



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**RESORT BANTUL**

**DATA PENEGAKAN PERDA**  
**BULAN : FEBRUARI 2016**

NO	WAKTU	PERKARA	TERLAPOR	SAKSI	TKP	BARANG BUKTI	VONIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LP/03-A/II/ 2016/ Satesnarkoba Tgl. 4 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	EDHI TRISMANTORO, Laki-laki, 60th, Wiraswasta, Almt : Klodran Dk.Ngringinan, Palbapang, Bantul.	1. DARMAWAN, Islam, Polri, Res Almt Bantul. 2. BAYUDI, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Klodran Dk.Ngringinan, Palbapang, Bantul.	- 10 (sepuluh) botol miras jenis ANGGUR KOLESSOM. - 2 (dua) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 6 (enam) botol miras jenis PROST BEER. - 2 (dua) jerigen miras jenis CIU.	Proses Sidik.	
2.	LP/04-A/II/ 2016/ Satesnarkoba Tgl. 4 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	YOHANES ANJAR SUDEWO, Laki-laki, 40th, Wiraswasta, Almt : Klodran Dk.Ngringinan, Palbapang, Bantul.	1. DARMAWAN, Islam, Polri, Res Almt Bantul. 2. BAYUDI, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Klodran Dk.Ngringinan, Palbapang, Bantul.	- 7 (tujuh) botol besar miras jenis VODKA. - 14 (empat belas) botol kecil miras jenis VODKA. - 10 (sepuluh) botol miras jenis ICELAND VODKA. - 13 (tiga) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 11 (sebelas) botol miras jenis ANGGUR KOLESSOM. - 5 (lima) botol miras jenis PROST BEER. - 15 (lima belas) kaleng miras jenis PROST BEER. - 18 (delapan belas) botol 600ml miras jenis CIU.		

<p>3.</p> <p>LP/05-A/II/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 6 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>AGUS SUPRIYONO, Laki-laki, 42th, Swasta, Almt : Minggiran, Imogiri, Imogiri, Bantul.</p>	<p>1. TOTO, C, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Imogiri. 2. SUYATNO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Imogiri.</p>	<p>Minggiran, Imogiri, Imogiri, Bantul.</p>	<p>- 11 (sebelas) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM.</p>	
<p>4.</p> <p>LP/06-A/II/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 6 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>ELIS, Laki-laki, 36th, Swasta, Almt: Ngepet, Srigading, Sanden, Bantul.</p>	<p>1. AGUS, G, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Sanden. 2. YULLI, N, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Sanden.</p>	<p>Ngepet, Srigading, Sanden, Bantul.</p>	<p>- 2 (dua) botol miras jenis VODKA. - 6 (enam) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM.</p>	
<p>5.</p> <p>LP/07-A/II/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 7 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>SUNARTO, Almt: Tempel, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul.</p>	<p>1. YOHANES PAT, Katolik, Polri, Almt Aspol Sek Bbhp. 2. HARRSONO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Bbhp.</p>	<p>Tempel, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul.</p>	<p>- 5 (lima) botol miras jenis CIU.</p>	
<p>6.</p> <p>LP/08-A/II/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 6 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>ANIS SUSANTO, Laki-laki, 41th, Islam, Swasta, Almt: Kemiri Sidorejo, Salatiga, Jateng.</p>	<p>1. KOKO, R, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Kretek. 2. SUNU ATMOJO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Kretek.</p>	<p>Parangkusumo, Kretek, Bantul.</p>	<p>- 5 (lima) botol miras jenis MANSION HOUSE. - 6 (enam) botol miras jenis VODKA. - 4 (empat) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 1 (satu) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 17 (tujuh belas) botol miras jenis GUINNESS.</p>	

<p>7. LP/09-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 6 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>Ny. SUGIYANTI, Almt : Gunungan Rt.02, Pleret, Bantul.</p>	<p>1. SUPRIYONO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pleret. 2. YUDHA TIMUR, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pleret.</p>	<p>Gunungan Rt.02, Pleret, Bantul.</p>	<p>- 16 (enam belas) botol miras jenis BIR BINTANG.  - 4 (empat) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM.</p>	
<p>8. LP/10-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 6 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>Ny. SURTINI, Perempuan, 65th, Dagang, Almt : Suren Rt.03, Pleret, Bantul.</p>	<p>1. SUPRIYONO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pleret. 2. YUDHA TIMUR, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pleret.</p>	<p>Suren Rt.03, Pleret, Bantul</p>	<p>- 1 (satu) botol miras jenis PROST BEER.</p>	
<p>9. LP/11-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 8 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>WAWAN YONO, Laki-laki, 51th, Islam, Buruh, Almt : Dsn. Taruban Rt.02, Palbapang, Bantul.</p>	<p>1. ISZULIANTO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Bantul. 2. BANGUN. I, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Bantul.</p>	<p>Dsn. Taruban Rt.02, Palbapang, Bantul</p>	<p>- 6 (enam) botol miras jenis VODKA. - 2 (dua) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 2 (dua) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 1 (satu) botol miras jenis PROST BEER. - 16 (enam belas) botol miras jenis CIU.</p>	



10.	LP/12-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 9 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	TRİYONO, Laki- laki, 39th, Islam, Swasta, Almt : Dsn. Ngewotan Rt.07, Ngestiharjo, Kasihlan, Bantul.	1. AGUNG. B, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Kasihlan. 2. ARI KUNTO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Kasihlan.	Dsn. Ngewotan Rt.07, Ngestiharjo, Kasihlan, Bantul.	- 3 (tiga) botol miras jenis MANSION HOUSE. - 3 (tiga) botol miras jenis VODKA. - 4 (empat) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM.
11.	LP/13-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 11 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SUPRIYONO, Laki-laki, 55th, Islam, Swasta, Almt: Dsn. Tegallayang, Caturharjo, Pandak, Bantul.	1. DAMAR. W, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pandak. 2. DANNY. D.C, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pandak.	Dsn. Tegallayang, Caturharjo, Pandak, Bantul	- 3 (tiga) botol miras jenis VODKA. - 3 (tiga) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 5 (lima) botol miras jenis CIU.
12.	LP/14-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 11 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	DARMAWAN, Laki-laki, 56th, Katholik, Swasta, Almt : Ketandan No.8, Gondomanan, Yogyakarta.	1. NIRWAN. H, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Sewon. 2. SUHARYONO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Sewon.	Ngijo, Bangunharjo, Sewon, Bantul.	- 5 (lima) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM.
13.	LP/15-A/II/ 2016/ Satresna.koba Tgl. 12 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	MARYANTO, Laki-laki, 24th, Islam, Swasta, Almt : Karangasem Rt.07, Muntuk, Dlingo, Bantul.	1. JATMIKO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Dlingo. 2. GITA. N, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Dlingo.	Dsn. Karangasem Rt.07, Muntuk, Dlingo, Bantul.	- 11 (sebelas) botol miras jenis VODKA.

<p>14. LP/16-A/II/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 12 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>LEGIYEM, Perempunan, 56th, Islam, Dagang, Almt: Sonosewu Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.</p>	<p>1. ROHMAT. Y, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul. 2. DILI WAHYU, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.</p>	<p>Dsn. Sonosewu Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.</p>	<p>- 11 (sebelas) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 14 (empat belas) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 9 (sembilan) botol miras jenis BIR BINTANG. - 5 (lima) botol miras jenis BIR GUINNES. - 6 (enam) botol miras jenis PROST BEER. - 11 (sebelas) botol miras jenis VODKA. - 6 (enam) botol miras jenis WHISKY.</p>	
<p>15. LP/17-A/II/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 13 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>MUH. SAVIJ, Laki-laki, 50th, Islam, Swasta, Almt: Dsn. Petir Rt.13, Srimartani, Piyungan, Bantul.</p>	<p>1. HABIB. Y, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Piyungan. 2. GIYANA, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Piyungan.</p>	<p>Dsn. Petir Rt.13, Srimartani, Piyungan, Bantul</p>	<p>- 32 (tiga puluh dua) botol miras jenis CIU.</p>	
<p>16. LP/18-A/II/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 13 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>ASTARI NUGROHO, Laki-laki, 30th, Islam, Dagang, Almt: Dsn. Gangin Rt.02, Tamantirto, Kasihan, Bantul.</p>	<p>1. AGUNG. B, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Kasihan. 2. ARI KUNTO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Kasihan.</p>	<p>Dsn. Gangin Rt.02, Tamantirto, Kasihan, Bantul.</p>	<p>- 2 dua) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 10 (sepuluh) botol miras jenis CIU.</p>	

17.	LP/19-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 13 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	KUSBIANTORO, Laki-laki, 30th, Islam, Swasta, Almt: Caturharjo, Pandak, Bantul.	1. DAMAR. W, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pandak. 2. DANNY. D.C, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pandak.	Caturharjo, Pandak, Bantul.	- 9 (sembilan) botol miras jenis MANSION HOUSE. - 10 (sepuluh) botol miras jenis ANGGUR KOLESON. - 4 (empat) botol miras jenis ANGGUR ORANGTUA. - 7 (tujuh) botol miras jenis PROST BEER.
18.	LP/20-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 14 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	TUMIRAH, Perempuan, 50th, Islam, Swasta, Almt: Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul.	1. SUJONO. W, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul. 2. DARMAWAN, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul.	- 1 (satu) botol besar miras jenis CIU.
19.	LP/21-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 14 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SUTRISNO, Laki- laki, 50th, Islam, Swasta, Almt: Sonosewu Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.	1. AGUNG. B, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Kasihan. 2. ARI KUNTO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Kasihan.	Sonosewu Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.	- 19 (sembilan belas) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 16 (enam belas) botol miras jenis ANGGUR KOLESON. - 18 (delapan belas) botol miras jenis BIR BINTANG. - 2 (dua) botol miras jenis BIR GUINNES. - 10 (sepuluh) botol miras jenis PROST BEER. - 1 (satu) botol miras jenis VODKA. - 7 (tujuh) plastik miras jenis LAPEN.




20.	LP/22-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 15 Februari 2016.	Pelanggaran Perda K.ab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	DWI WTB/WANTU, Perempuan, 36th, Islam, IRT, Almt: Potorono Rt.01, Potorono, Banguntapan, Bantul.	1. AGUS. R, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Btpn. 2. ANDI WAHYU, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Btpn.	Potorono Rt.01, Potorono, Banguntapan, Bantul.	- 3 (tiga) botol besar miras jenis ANGGUR MERAH. - 3 (tiga) botol besar miras jenis ANGGUR KOLESOM.
21.	LP/23-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 15 Februari 2016.	Pelanggaran Perda K.ab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	TUKINEM, Perempuan, 64th, Islam, Buruh, Almt: Botokenceng Rt.05, Wirokerten, Banguntapan, Bantul.	1. AGUS. R, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Btpn. 2. ANDI WAHYU, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Btpn.	Botokenceng Rt.05, Wirokerten, Banguntapan, Bantul.	- 15 (lima belas) botol besar miras jenis ANGGUR MERAH. - 4 (empat) botol besar miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 10 (sepuluh) botol besar miras jenis DRUM WHISKY. - 7 (tujuh) botol besar miras jenis ICELAND VODKA. - 16 (enam belas) botol besar miras jenis CIU.
22.	LP/24-A/II/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 15 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	ENGGAR PURWANTU, Perempuan, 57th, Islam, Wiraswasta, Almt: Pedes, Argomulyo, Sedayu, Bantul.	1. SURATNO, Katholik, Polri, Almt Aspol Sek Sedayu. 2. EKO RAHARJO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Sedayu.	Pedes, Argomulyo, Sedayu, Bantul.	- 3 (tiga) botol besar miras jenis PROST BEER.

<p>23. LP/25-A/II/2016/ Satesnarkoba Tgl. 16 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>ARRVIAN AGUNG PURNOMO, Laki-laki, 31th, Islam, Buruh, Almt: Priyan Rt.02, Bantul.</p>	<p>1. HERMAN. P, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Bantul. 2. PURNOMO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Bantul.</p>	<p>Priyan Rt.02, Bantul.</p> <p>- 3 (tiga) botol besar miras jenis AL.</p>	
<p>24. LP/26-A/II/2016/ Satesnarkoba Tgl. 16 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>SISWO DIHARJO, Laki-laki, 57th, Islam, Buruh, Almt: Demangan Gunungan Rt.03, Pleret, Bantul.</p>	<p>1. SUPRIYONO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pleret. 2. YUDHA TIMUR, Islam, Polri, Almt Aspol Pleret.</p>	<p>Demangan Gunungan Rt.03, Pleret, Bantul.</p> <p>- 12 (dua belas) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 3 (tiga) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 4 (empat) botol miras jenis PROST BEER.</p>	
<p>25. LP/27-A/II/2016/ Satesnarkoba Tgl. 16 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>WASINAH, Perempuan, 55th, Islam, Buruh, Almt: Demangan Gunungan Rt.03, Pleret, Bantul.</p>	<p>1. SUPRIYONO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Pleret. 2. YUDHA TIMUR, Islam, Polri, Almt Aspol Pleret.</p>	<p>Demangan Gunungan Rt.03, Pleret, Bantul.</p> <p>- 60 (enam puluh) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 12 (dua belas) botol miras jenis PROST BEER.</p>	
<p>26. LP/28-A/II/2016/ Satesnarkoba Tgl. 23 Februari 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>SITI AMINAH, Perempuan, 51th, Islam, Swasta, Almt: Pannotan Rt.03, Jambidan, Banguntapan, Bantul.</p>	<p>1. ROHMAT. Y, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul. 2. DILI WAHYU, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.</p>	<p>Pannotan Rt.03, Jambidan, banguntapan, Bantul.</p> <p>- 7 (tujuh) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 10 (sepuluh) botol miras jenis ANGGUR MERAH.</p>	



27.	LP/29-A/II/ 2016/ Satresna.koba Tgl. 00 Februari 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	TUKINEM, Perempuan, 64th, Islam, Buruh, Almt: Botokenceng Rt.05, Wirokerten, Banguntapan, Bantul.	1. ROHMAT. Y, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul. 2. DILI WAHYU, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Botokenceng Rt.05, Wirokerten, Banguntapan, Bantul.	- 5 (lima) botol besar miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 2 (dua) botol besar miras jenis DRUM WHISKY. - 3 (tiga) botol besar miras jenis PROST BEER. - 14 (empat belas) botol besar miras jenis GUINNES. - 10 (sepuluh) botol besar miras jenis Mix-max. - 15 (lima belas) kaleng PROST BEER.	
-----	--	---	---	---	---	--	--

Bantul, 29 Februari 2016  
KASATRESNARKOBA  
  
RUDI PRAMBOWO. S.IK  
AKP NRP 84071807


**DATA PENEGAKKAN PERDA  
 BULAN : MARET 2016**

NO	WAKTU	PERKARA	TERLAPOR	SAKSI	TKP	BARANG BUKTI	VONIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LP/30-A/III/2016/ Satresnarkoba Tgl. 8 Maret 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	EDHI TRISMANTORO, Laki-laki, 60th, Wiraswasta, Almt : Klodran Dk.Ngringingan, Palbapang, Bantul.	1. DARMAWAN, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. TULLUS, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Klodran Dk.Ngringingan, Palbapang, Bantul.	- 9 (sembilan) botol @ 1500 ml miras jenis CIU. - 7 (tujuh) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM.	Proses Sidik.	
2.	LP/31-A/III/2016/ Satresnarkoba Tgl. 15 Maret 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SABARI, Laki-laki, Bantul, 26 Desember 1970, Wiraswasta, Almt : Dk.Ngringingan Rt. 008, Palbapang, Bantul.	1. HERMAN SUSILO, Islam, Polri, Almt Sek Bantul. 2. SUPARNO, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Bantul.	Dk.Ngringingan Rt. 008, Palbapang, Bantul.	- 5 (lima) botol miras jenis AL (oplosan)	Proses Sidik	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESORT BANTUL

**DATA PENEGAKKAN PERDA  
BULAN : APRIL 2016**

NO	WAKTU	PERKARA	TERLAPOR	SAKSI	TKP	BARANG BUKTI	VONIS	KET
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

Bantul, 30 April 2016  
KASATERSNARKOBA  
  
RUDI PRABOWO.S.IK  
AKP NRP 84071807

## DATA PENEGAKAN PERDA BULAN : MEI 2016

NO	WAKTU	PERKARA	TERLAPOR	SAKSI	TKP	BARANG BUKTI	VONIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LP/33-A/V/ 2016/ Satesnarkoba Tgl. 1 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	EDHI TRISMANTORO, Laki-laki, 60th, Wiraswasta, Almt : Klodran Dk.Ngringingan, Palbapang, Bantul.	1. FAUZI DIAS, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. MAULADIA CANDRA, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Klodran Dk.Ngringingan, Palbapang, Bantul.	- 8 (delapan) botol miras jenis VODKA JUMBO. - 6 (tujuh) botol miras jenis VODKA ICSLAND. - 12 (duabelas) botol miras jenis DRUM WHISKY. - 10 (sepuluh) botol miras jenis BEER PROST. - 7 (tujuh) botol miras jenis MIX MAX. - 97 (Sembilan puluh tujuh) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 3 (tiga) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 53 (lima puluh tiga) botol miras jenis CIU. - ½ (setengah) jerigen miras jenis CIU.	Proses Sidik.	



<p>2.</p> <p>LP/34-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 1 Mei 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>MARTA ARIYANI, Semarang, 18 Januari 1962, Wiraswasta, Almt : Jln. Ketandan RT 08. Ngupasan, Yogyakarta.</p>	<p>1. FAUZI DIAS, Islam, Polri, Almt Sek Bantul. 2. MAULADIA CANDRA, Islam, Polri, Almt Aspol Sek Bantul.</p>	<p>Ngijo, Bangunharjo, Sewon, Bantul.</p>	<p>- 6 (enam) botol miras jenis BEER PROST. - 6 (enam) botol miras jenis ANGGUR KOLESSOM. - 2 (dua) botol miras jenis ANGGUR KOLESSOM. - 1 (satu) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 3 (tiga) botol miras jenis DREM WHISKY. - 2 (dua) botol miras jenis VODKA.</p>	<p>Proses Sidik</p>
<p>3.</p> <p>LP/35-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 1 Mei 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>SUTRISNO, Laki- laki, Semarang, 13 Desember 1956, Almt : Sonosewu RT 01, Ngestiharjo, Kasihnan, Bantul.</p>	<p>1. FAUZI DIAS, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul. 2. MAULADIA CANDRA, Islam, Buruh, Almt Karanglo Rt 5, Tamanan, Banguntapan, Bantul.</p>	<p>Sonosewu RT.01, Ngestiharjo, Kasihnan, Bantul.</p>	<p>- 11 (sebelas) botol miras jenis BIR BINTANG. - 3 (tiga) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 1 (satu) botol miras jenis BIR HITAM. - 6 (enam) botol miras jenis DODKA. - 7 (tujuh) botol miras jenis ANGGUR HITAM.</p>	<p>Proses Sidik</p>
<p>4.</p> <p>LP/36-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 6 Mei 2016.</p>	<p>Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).</p>	<p>ALIP YULIANA, Islam, Laki-laki, Bantul, 30 Juli 1983, Almt : Grogol VII RT 04, Paramgtritis, Kretek, Bantul.</p>	<p>1. SATRIA DWI, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul. 2. SURYA ADI, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.</p>	<p>Parangkusumo, Kretek, Bantul.</p>	<p>- 8 (delapan) botol miras jenis ANGGUR KOLESSOM. - 12 (dua belas) botol miras jenis BIR BINTANG. - 7 (tujuh) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 1 (satu) botol miras jenis DRAFT BEER. - 11 (sebelas) kaleng miras jenis GUINNESS. - 7 (tujuh) botol miras jenis VODKA 250ml.</p>	<p>Proses Sidik</p>



5.	LP/37-A/V/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 6 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Norror 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	ISMANTO, Laki- laki, Gunung Kidul, 13 September 1981, Wiraswasta, Almt : Giripurwo, Purwosati, Gunung Kidul.	1. SATRIA DWI, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul. 2. SURYA ADI, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Parangkusumo. Parangtritis, Kretak, Bantul.	- 7 (tujuh) botol miras jenis VODKA.\\ - 3 (tiga) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM. - 2 (dua) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 1 (satu) botol miras jenis BIR BINTANG, - 8 (delapan) botol miras jenis PROST BEER.	Proses Sidik
6.	LP/38-A/V/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 7 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	DONAK, Islam, Laki-laki, Wiraswasta.	1. YOHANES P.A.T, Katholik, Polri, Almt Aspol Sek Bblp. 2. FRANSISCA, Katholik, Polri, Almt Aspol Sek Bblp.	Dsn. Kepuh RT 03, Mulyodadi. Bambanglipuro Bantul.	- 1 (satu) botol miras jenis CIU.	Proses Sidik
7.	LP/39-A/V/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 7 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SUHARTO, Islam, Laki-laki, Bantul, 08 Juli 1958, Wiraswasta, Alamat Kanutan Sumbermulyo Bambanglipuro, Bantul.	1. YOHANES P.A.T, Katholik, Polri, Almt Aspol Sek Bblp. 2. FRANSISCA, Katholik, Polri, Almt Aspol Sek Bblp.	Dsn. Kanutan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.	- 1 (satu) botol miras jenis ANGGUR MERAH. - 1 (satu) botol miras jenis ANGGUR KOLESOM.	Proses Sidik
8.	LP/40-A/V/ 2016/ Satresnarkoba Tgl. 18 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SUKIRAH, Blora, 02 April 1972, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Pengkolrejo RT 02/05, Pengkolrejo, Blora, Jateng,	1. FAUZI DIAS, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. MAULADIA CANDRA, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Dsn. Parangkusumo, Parangtritis, Kretak, Bantul.	- 3 (tiga) botol BIR BINTANG. - 1 (satu) botol GUINNESS.	Proses Sidik

9.	LP/41-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 18 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SUROTO, Bantul, 10 Juni 1992, Wiraswasta, Islam, Alamat Barepan Setran RT 002, Karangtalun, Imogiri, Bantul.	1. FAUZI DIAS, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. MAULADIA CANDRA, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Dsn. Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.	- 8 (delapan) botol ANGGUR MERAH. - 4 (empat) botol PROST BEER.	Proses Sidik
10.	LP/42-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 18 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SUGIYONO alias PIKO, Sleman, 26 Agustus 1975, Swasta, Alamat Klembon, RT 03/09, Sukoharjo, Ngalik, Sleman.	1. FAUZI DIAS, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. MAULADIA CANDRA, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Dsn. Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.	- 5 (lima) botol VODKA. - 4 (empat) botol ANGGUR KOLESOM. - 12 (dua belas) botol ANGGUR MERAH. - 8 (delapan) botol BIR BINTANG.	Proses Sidik
11.	LP/43-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 22 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SUPRIYONO, 57 th, 1959 Islam, Buruh, Tegallayang IX Rt4, Caturharjo, Pandak.	1. CAHYO M, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. ROHMAT W, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Tegallayang IX Rt4, Caturharjo, Pandak.	- 1 (satu) botol ANGGUR KOLESOM. - 1 (satu) botol CIU.	Proses Sidik
12.	LP/44-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 22 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	TRIYONO, 40 th, 1976, Swasta, Islam, Pijenan, Wjirejo, Pandak, Bantul.	1. CAHYO M, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. ROHMAT Y, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Pijenan, Wjirejo, Pandak.	- 2 (dua) botol CIU.	Proses Sidik



13.	LP/45-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 22 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	SUBANDRI, 55 th, 1961, Swasta, Islam, Sapanugin RT 32, Trimurti, Srandakan, Bantul.	1. TRI HARRYANTO, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. DRNO, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Sapanugin RT 32, Trimurti, Srandakan, Bantul.	- 4 (empat) plastic CIU.	Proses Sidik
14.	LP/46-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 23 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	NURGIYANTO, 30 th, 1986, Swasta, Dsn. Pelem Sewu RT 004, Panggungharjo, Sewon, Bantul.	1. HERMAN F, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. RUDIYANTO, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Dsn. Pelem Sewu RT 004, Panggungharjo, Sewon, Bantul.	- 9 (sembilan) botol CIU.	Proses Sidik
15.	LP/47-A/V/ 2016/ Satretnarkoba Tgl. 23 Mei 2016.	Pelanggaran Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8, Pasal 21 Ayat (1) dan (4) huruf a, b, c dan Ayat (5).	GUNAWAN. 45 th, Bantul 14 Januari 1971, Swasta, Islam, Parangkusumo, Kretek, Bantul.	1. KOKO R, Islam, Polri, Almt Res Bantul. 2. ANDI, Islam, Polri, Almt Aspol Res Bantul.	Parangkusumo, Kretek, Bantul.	- 6 (enam) botol VODKA - 1 (satu) botol WGISKY - 2 (dua) botol BIR BINTANG.	Proses Sidik

Bantul, 31 Mei 2016  
KASATPESNARKOBA  
  
RUDI PRABOWO. S.IK  
AKP NRP 84071807



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl.RW. Monginsidi Nomor I Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 psw 405, 407, Faks (0274) 368078  
 Email satpolpp@bantulkab.go.id Website http://www.satpolpp.bantulkab.go.id

**SURAT TANDA PENERIMAAN**

Berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 094 / 02411 / Poi PP , tanggal 3 Juni 2016 , telah melakukan penerimaan minuman beralkohol Gol .....B..... dari :

Nama Toko : RIYANI AGUSTIN  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : Gugosari RT. 4 Banguntapan.

Dikarenakan makanan/minuman tersebut :

1. Dijualbelikan tanpa ijin dari pihak yang berwenang
2. ....

Daftar Nama Barang tersebut di bawah ini :

No.	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	Anggur Folsom	11 btl	820 ml
2	Sari vodka	1 btl	500 ml
3	Sisa Anggur Folsom		
4			
5			
6			
7.			
8			
9			
10.			
	Jumlah		

Barang-Barang tersebut di atas sementara diamankan di Kantor Sat. Pol.PP Bantul, untuk diproses lebih lanjut.

Bantul , 3 Juni 2016

Yang menyerahkan :  
 Penanggungjawab,

PPNS,

(.....R. Yanti A......)

SISMADI, SH  
 NIP.19640912.198503.1.009

Mengetahui.

KEPALA BIDANG  
 PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-

## LAPORAN HASIL KEGIATAN KERJA

<b>No</b>	<b>Hari / Tanggal Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Hasil / Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Senin, 23 Mei 2016	Wilayah Kabupaten Bantul	<p>Melaksanakan Operasi Yustisi Gabungan dengan Polres Bantul Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Perda 10 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan, dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.</p> <p>Adapun hasilnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Darmawan; Perum Alam Citra Timbulharjo, Sewon, Bantul <b>(Penjual Minuman Beralkohol)</b> Barang yang ditemukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Anggur Kolesom Besar : 12 botol</li><li>b. Beer Prost : 27 botol</li></ol></li><li>2. Mursahidi; Bangi Dk. Dadapan, Timbulharjo, Sewon, Bantul <b>(Penjual Minuman Beralkohol)</b> Barang yang ditemukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Anggur Merah : 16 botol</li><li>b. Anggur Kolesom : 15 botol</li><li>c. Vodka : 17 botol</li><li>d. Whisky : 4 botol</li><li>e. Topi Miring : 12 botol</li></ol></li></ol> <p>Kedua penjual minuman beralkohol tersebut dipanggil oleh Penyidik Polres Bantul untuk selanjutnya menjalani proses hukum di Polres Bantul.</p>	

Ka. Sie Penyelidikan dan Penyidikan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

SISMADI, SH

NIP. 19640912.198503.1.009



**LAPORAN KEGIATAN SIDANG TIPIRING  
 BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH  
 SAT POL PP KABUPATEN BANTUL**

No	Hari / Tgl Sidang	Nama Hakim / PP	Nama Tersangka	Perda Yg Dilanggar	Putusan Pengadlian		Biaya perkara	Keterangan	
					Denda ( Rp )	Subsider			
1	Kamis 19 Mei 2016	Hakim : Koko Riyanto, SH	Florentinus Edi Suprpto	Nomor 2 tahun 2012	7.000,000	30 Hari kurungan	1.000		
		Panitera Pengganti							
		Muh. Awab A, SH.							
<b>JUMLAH</b>							7.000,000	1.000	

An. KEPALA  
 Ka. Bid Penegakan Peraturan Per UU an Daerah  
 Sat Pol PP Kab. Bantul,

ANJAR ARINTAKA PUTRA S.Sos. MM  
 NIP. 19710110 199003 1002











KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.syariah@gmail.com](mailto:fak.syariah@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : B-1316/UIN-02/DS.1/PG.00/6/2016  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Yogyakarta, 1 Juni 2016

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
di. Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Ilham Dwi Maryadi	12340141	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Polres, SatPol PP dan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan,  
Dekan Bidang Akademik,  
Dr. Samsui Hadi, M.Ag.  
19730708 200003 1 003

Tembusan :





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/N/71/6/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-1316/UN.02/DS.1/PG.00/5/2016**  
Tanggal : **1 JUNI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISEI**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ILHAM DWI MARYADI** NIP/NIM : **12340141**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KAB. BANTUL**  
Lokasi :  
Waktu : **2 JUNI 2016 s/d 2 SEPTEMBER 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan mer.unjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **2 JUNI 2016**

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2622 / S1 / 2016

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/17/16/2016  
Tanggal : 02 Juni 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.


**Diizinkan kepada**  
Nama : **ILHAM DWI MARYADI**  
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA  
Jl Laksda Adisucipto**  
NIP/NIM/No. KTP : **12340141**  
Nomor Telp./HP : **08562548958**  
Tema/Judul Kegiatan : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL)**  
Lokasi : **POLRES, SATPOL PP, DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL**  
Waktu : **03 Juni 2016 s/d 02 September 2016**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 03 Juni 2016

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Data Penelitian dan  
Pengembangan, u.b. Kasubbid. DSP

  
**Ir. Edi Purwanto, M.Eng**  
NIP: 196407101997031004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Polres Bantul
4. Ka. Satpol PP Kab. Bantul
5. Ka. Dinas Perijinan Kab. Bantul
6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Yang bersangkutan (Pemohon)



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : B/ 87 /VI/2016/Satresnarkoba**

Kepolisian Resort Bantul dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : ILHAM DWI MARYADI  
NIM : 12340141  
Universits : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Bidang Minat : Hukum Pidana  
Alamat : Malangan Rt.39/Rw.13, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian selama 1 (satu) hari pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 di kantor Satresnarkoba Polres Bantul dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 17 Juni 2016







**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl.RW. Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 psw 405, 407, Faks (0274) 368078  
Email satpolpp@bantulkab.go.id Website <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/864

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ILHAM DWI MARYADI  
NIM : 12340141  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Bidang Minat : Hukum Pidana  
Alamat : Malangan Rt.39/Rw.13, Giwangan, Umbulharjo, Yk.

Telah selesai mengadakan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 21 Juni 2016

An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul,  
Kepala Bidang Penegakan Peraturan  
Perundang-undangan Daerah  
POLISI PAMONG PRAJA

**ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos.MM**  
NIP. 19710110.199003.1.002



## **Pedoman Wawancara**

- 1. Bagaimana peredaran minuman keras/ beralkohol di Kabupaten Bantul?**
- 2. Faktor apa yang menyebabkan peredaran minuman keras/beralkohol semakin marak dan dapat dikatakan susah untuk ditanggulangi? Khususnya miras illegal ataupun oplosan.**
- 3. Apa upaya dari Sat Pol PP untuk melakukan pencegahan & penanggulangan minuman keras/beralkohol khususnya yang tidak mempunyai izin maupun oplosan?**
- 4. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Bantul?**
- 5. Apakah penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras/beralkohol sudah sesuai dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2012?**



## Pedoman Wawancara

1. Bagaimana peredaran minuman keras/ beralkohol di Kabupaten Bantul?
2. Faktor apa yang menyebabkan peredaran minuman keras/beralkohol semakin marak dan dapat dikatakan susah untuk ditanggulangi? Khususnya miras illegal ataupun oplosan.
3. Apa upaya dari kepolisian untuk melakukan pencegahan & penanggulangan minuman keras/beralkohol khususnya yang tidak mempunyai izin dan oplosan?
4. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Bantul?
5. Apakah penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras/beralkohol sudah sesuai dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2012?



## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURAHMANTA NUGRAHA, S-T  
Umur : 31  
Alamat : KOMPLEK II KANTOR PEMERINTAH DAERAH BANTUL  
Pekerjaan : PNS / Ka. sie Program Dinas Perijinan Kab. Bantul  
NIK : 198507262010011012

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)" Oleh:

Nama : Ilham Dwi Maryadi  
Nim : 12340141  
Fakultas : Syariah & Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 6 Juni 2016



(SURAHMANTA NUGRAHA...)

## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sismadi, S H

Umur : 52 tahun

Alamat : Sat Pol PP Bantul

Pekerjaan : PNS (Kasie Penyelidikan dan Penyidikan)

NIK : 19640912.198503.1.009

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)" Oleh:

Nama : Ilham Dwi Maryadi


Nim : 12340141

Fakultas : Syariah & Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Juni 2016

  
(.....Sismadi, S H.....)



## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... **WINOTO RAHARJO**  
Umur : ..... **56 Tahun**  
Alamat : ..... **Jln. Jenderal Sudirman 202 Bantul**  
Pekerjaan : ..... **Polri SARRETNARKABA Polres Bantul**  
NIK /tmp : ..... **60008297**

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)" Oleh:

Nama : Ilham Dwi Maryadi  
Nim : 12340141  
Fakultas : Syariah & Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 07 - Juni - 2016

  
.....  
**WINOTO RAHARJO**  
.....

## BIODATA



Nama : Ilham Dwi Maryadi

Tempat/Tanggal lahir : Pati/ 13 Maret 1995

Alamat : Bulumanis Kidul RT/RW 01/03, Margoyoso, Pati,  
Jawa Tengah

Domisili : Malangan UH 7/512 A RT/RW 039/013, Giwangan,  
Umbulharjo, Yogyakarta.

No. Hp : 08562548958

Email : ilhammaryadi@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

TK Tarbiyatul Athfal : Tahun 1999 - 2001

MI Nahjatul Falah : Tahun 2001 - 2007

MTS. Salafiyah : Tahun 2007 - 2009

SMK Salafiyah : Tahun 2009 - 2012

UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2012 – 2016

Pendidikan Nonformal : Pon Pes Darul Ulum wal Hikam (PP. DAWAM)